

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tujuan dan fungsi camat.

Perubahan paradigma pemerintahan daerah mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagai kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai keterikatan langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengaturan kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan. Hal ini dapat dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam prespektif pengendalian pembangunan. Berawal dari pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipahami bahwa semangat ataupun ruh pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik desa maupun kelurahan dijelaskan lebih lanjut dalam Ayat (3) bahwa dalam rangka mekanisme pembentukan kecamatan tidak boleh meninggalkan keikutsertaan provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat. Hal ini menegaskan bahwa harus adanya rentan kendali yang kuat yang menghubungkan antara kecamatan, kabupaten, provinsi dan Kementrian dalam Negeri.

Hal ini diperkuat pada pasal 224 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mempengaruhi pengangkatan Camat. Pemerintahan

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini yang menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas-fasilitas umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/kelurahan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal pembinaan penyelenggaraan desa dan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam pasal 21 tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi, pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan kelurahan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan.

6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Berdasarkan pengamatan penulis, Camat Sukawangi belum melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa, masih banyak buku registrasi desa dan kelurahan yang belum terisi, struktur desa yang tidak terisi dan monografi desa yang kosong, padahal buku dan informasi tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional, disamping itu hal tersebut menunjukkan tertibnya penataan administrasi di Pemerintahan Desa. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kepala Desa Kedung Pengawas dalam wawancara tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut :

“Camat dalam melakukan pembinaan melalui kunjungan langsung ke desa dalam penertiban administrasi masih jarang, terkadang memang tidak ada kunjungan sama sekali dalam waktu yang panjang dalam rangka pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. Dan masih kurangnya komunikasi antara kepala desa dan camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”.

2. Belum dilaksanakannya beberapa program pelatihan yang direncanakan pihak kecamatan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukawangi seperti yang tertera pada table berikut ini :

Tabel 1.1
Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2022.

N O	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Ket
1	Bulan Januari	Pelatihan tata cara pelaksanaan APB dan SPJ ABB desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah
2	Bulan Maret Th.2022	Pelatihan manajemen bagi Kepala Urusan	Kaur. Pem	Camat dan instansi terkait	Belum
3	Bulan Mei Th 2022	Pelatihan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa, lurah, sekel dan Sekdes	Camat dan instansi terkait	Belum
4	Juli Th	Pelatihan	Kepala Desa	Camat dan instansi	Belum

	2022	peningkatan kemitraan bagi usaha kecil makro dan menengah	dan Lurah	terkait	
--	------	---	-----------	---------	--

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Sukawangi 2021

3. Kurang disiplinnya Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi dalam menghadiri rapat minggon, sehingga informasi yang diberikan oleh camat tidak dapat diterima langsung oleh kepala desa. Disamping itu pelaksanaan rapat minggon yang merupakan kegiatan rutin pemerintah kecamatan yang seharusnya dilaksanakan satu bulan empat kali hanya dilakukan dua kali bahkan pada bulan Maret dan April hanya dilakukan satu kali rapat minggon dalam satu bulan sedangkan pada bulan April hingga bulan Agustus tidak pernah dilaksanakan rapat minggon. Kehadiran kepala desa dalam rapat minggon dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.2
Daftar Hadir Kepala Desa dalam Rapat Minggon di Kecamatan Sukawangi

Desa	Bulan tahun 2022												Total
	Februari				Maret				April				
Kepala Desa Sukamekar	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	2
Kepala Desa Sukadaya	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	2
Kepala Desa Sukabudi	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	3
Kepala Desa Sukawangi	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	1
Kepala Desa Sukakerta	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	4
Kepala Desa Sukaringin	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	4
Kepala Desa Sukatenang	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	3
Jumlah	7	7	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	26

Sumber: Daftar Hadir Rapat Minggon Kecamatan Sukawangi, 2022

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas penelitian ini dianggap sebagai upaya baru untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Camat untuk melakukan pembinaan kepala desa. Penelitian mengenai peranan camat dalam pembinaan

kepala desa sangat penting dilakukan mengingat aparatur di tingkat kecamatan dan desa merupakan ujung tombak pelayanan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pembinaan Camat Terhadap Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan camat terhadap Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan camat dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan camat terhadap Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi camat dalam melakukan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan camat dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan peran camat dalam pembinaan Kepala Desa.

2. Secara praktis, Untuk memberikan masukan kepada camat dalam melakukan pembinaan kepada Kepala Desa.
3. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan (S1) Program Studi ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Yudianto (2014) dengan judul Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa). Denga hasil penelitian Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemimpinan camat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu: Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Pallangga cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan di Kecamatan Pallangga dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Faktor kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suawah (2013), Dengan Judul Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikla Kota Manado. dengan hasil penelitian peran camat sebagai pelaku tugas-tugas pemerintah di wilayah tikala ternyata dari 25 responden yang di wawancarai menyatakan 15 orang atau 60% peranan camat itu baik, sementara 8 orang atau 32% menyatakan bahwa peran camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, sedangkan sisanya menyatakan peranan camat kurang baik. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Aprianti (2009) dengan judul Peranan Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pembinaan Bidang Administrasi). Dengan memperoleh hasil sebagai berikut peran camat sebagai Pembina perangkat desa baik itu melalui ceramah, diskusi pelatihan dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi dan perangkat dan perangkat lembaga-lembaga yang ada belum berjalan sesuai dengan mekanisme dan belum berjalannya fungsi dan tugas pemerintah desa akibat kurangnya pembinaan yang dilaksanakan oleh camat. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dan program yang telah dilaksanakan, menjadi bahan masukan bagi Camat untuk lebih meningkatkan

bahkan menyempurnakan dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Sukawangi.

1.6 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap proposal penelitian ini maka perlu dijelaskan bahwa pada skripsi nanti akan berisi V bab yaitu :

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi konsep teori, bab ini menjelaskan mengenai pengertian peranan, pengertian pembinaan, pengertian pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, kerangka pemikiran, dan definisi oprasional.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian berupa gambaran umum desa Sukabudi kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi yang meliputi letak geografis desa.

Bab V berisi kesimpulan, bab terakhir ini menjawab semua masalah yang ada di rumusan masalah pada bab I